



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
...PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2006;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
3. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Kepala Satuan Kerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
9. Lumsum adalah uang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.

10. Surat Tugas adalah Surat Persetujuan/Perintah dari Atasan yang ditujukan kepada Pejabat/Staf bawahan berisi Perintah untuk melaksanakan Tugas tertentu.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah yang ditujukan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana satuan kerja/kegiatan berada.
13. Satuan kerja adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah ;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas antar dan atau dalam kecamatan yang dilakukan dalam wilayah pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas persetujuan/perintah Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur atas persetujuan/perintah Pejabat yang Berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah merupakan perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III TATA CARA PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Surat Tugas

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang Berwenang dalam bentuk Surat Tugas.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Surat Tugas untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.

- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerbitan Surat Tugas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

Pasal 7

Penerbitan surat tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan atas nama Bupati;
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai dan pegawai tidak tetap pada satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan atas nama Bupati;
- c. Apabila Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukannya, maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang mewakili

Pasal 8

Penerbitan surat tugas perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang pembebanan anggarannya dari anggaran kegiatan satuan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan;
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan kegiatan/panitia/staf administrasi dalam kegiatan ditandatangani oleh pimpinan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerbitan surat tugas perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pegawai diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV , V dan Pegawai dengan jabatan fungsional/staf serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan satuan kerja ditandatangani oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan atas nama Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat

tugas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- (4) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan surat tugas dilakukan oleh pejabat yang mewakili Kepala Satuan Kerja atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk formulir surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati menggunakan Lambang Negara.
- (2) Bentuk formulir surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
- (3) Bentuk formulir surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja menggunakan kop naskah dinas satuan kerja.
- (4) Bentuk formulir surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun ke luar daerah harus dilengkapi dengan dokumen Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 12

- (1) Penerbitan SPPD untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 13

- (1) Penerbitan SPPD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14

Penerbitan SPPD dalam daerah bagi Pegawai dan Pegawai Tidak tetap diatur sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai dan Pegawai tidak Tetap pada satuan kerja ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- c. Apabila Kepala satuan kerja berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang mewakili kepala satuan kerja.

Pasal 15

Penerbitan SPPD dalam daerah bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap yang pembebanan anggarannya berasal dari anggaran kegiatan pada satuan kerja diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala satuan kerja ditandatangani oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- b. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pimpinan kegiatan/panitia/staf administrasi dalam kegiatan ditandatangani oleh Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
- c. Apabila Kepala Satuan Kerja berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang mewakili kepala satuan kerja.

Pasal 16

- (1) Penerbitan SPPD keluar daerah bagi pegawai diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV, V dan Pegawai dengan jabatan fungsional/staf serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan satuan kerja ditandatangani oleh Kepala satuan kerja atas nama Bupati.
- (2) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Apabila Kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan atau tidak berada ditempat kedudukan maka penandatanganan SPPD dilakukan oleh pejabat yang mewakili Kepala Satuan Kerja atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Bentuk formulir SPPD yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati menggunakan Lambang Negara.
- (2) Bentuk formulir SPPD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
- (3) Bentuk formulir SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala satuan kerja menggunakan kop naskah dinas satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Bentuk formulir SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran II a dan daftar lampiran II b Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam hal pembiayaan perjalanan dinas bersumber/dibebankan dari anggaran kegiatan pada satuan kerja, maka penerbitan SPPD mengacu pada pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD harus mencantumkan pembebanan anggaran pada kode rekening yang berkenaan secara jelas.

Pasal 20

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan :
 - a. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam jarak terdekat sekurang-kurangnya 5 km dari tempat kedudukan dan atau untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas yang menurut tugasnya pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus menginap ditempat tujuan.
- (4) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut atau alat transportasi sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 22

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. Biaya transpor;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Belitung diberikan dalam bentuk uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menurut tugasnya harus menginap di tempat tujuan.

Pasal 23

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan sesuai satuan biaya, sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari biaya penginapan dan biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku.
- (2) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan , bimbingan teknis, seminar, loka karya atau kegiatan yang sejenis yang ada biaya setoran/ biaya partisipasi dengan fasilitas penginapan dan akomodasi/ makan, hanya dibayar untuk biaya angkutan setempat dan uang saku paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 25

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV.
- (2) Satuan biaya uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan.

Bagian Ketiga
Golongan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
 - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai tingkat A.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak tersedia pada satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Jumlah yang tertera pada Lampiran III, V dan VI Peraturan Bupati ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22, dibayarkan secara lumsun dan merupakan batas biaya tertinggi.

Pasal 29

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja/ kegiatan yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja/ kegiatan berkenaan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (3) Apabila ada perubahan-perubahan harus dilakukan dengan coretan/digaris dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang telah menerima biaya perjalanan dinas, diberikan bukti penerimaan berupa kwitansi oleh Pemegang

Kas/Bendahara.

- (2) Penerimaan/perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh penerima dan pemegang kas/ Bendahara.
- (3) Bentuk kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang di datangi.
 - c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Pemegang Kas/Bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat/ pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali ini dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD, diluar kesalahan/kemampuan Pejabat/pegawai bersangkutan, maka berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian/uang representasi untuk kelebihan jumlah hari.
- (5) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD, maka kelebihan pembayaran uang harian/representasi yang telah diterima oleh pejabat/pegawai yang bersangkutan harus disetorkan kembali.

Pasal 33

Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 35

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 36

Pembebanan/pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai/berdasarkan dengan SPPD hanya dapat dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Tahun berjalan/berkenaan.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas yang tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanan.
- (3) Pejabat Yang Berwenang, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

Pasal 38

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 37 ayat (3) dikenakan tindakan berupa :

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas baik yang dibiayai dari anggaran belanja Langsung maupun yang dibiayai dari anggaran belanja Tidak Langsung.

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 526 tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,



[Signature]
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



[Signature]
SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 29.

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/ /2006

Bupati Belitung Timur/Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur/Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur/Kepala Satuan Kerja (pilih sesuai dengan satuan kerja) memberikan tugas kepada :

1. NAMA :
2. NIP/PANGKAT/JABATAN :
3. DITUGASKAN UNTUK :
4. TUJUAN :

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di
Pada tanggal2006

Bupati Belitung Timur/Ketua DPRD Kabupaten
Belitung Timur/Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
Timur/Kepala satuan Kerja/ a.n. Atasan Langsung
(pilih sesuai dengan satuan kerja),

(Nama Terang)



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II a : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006
(Lembar 1 dari 2)

KOP NASKAH DINAS

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	:	
2. Nama/ Nip Pejabat/ Pegawai yang Diperintahkan	:	
3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji	:	
b. Jabatan/ Instansi	:	
c. Tingkat/ Menurut perjalanan Dinas	:	
4. Maksud perjalanan dinas	:	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6. a. Tempat Berangkat	:	
b. Tempat Tujuan	:	
7. a. Lamanya perjalanan dinas	:	
b. Tanggal Berangkat	:	
c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat	:	
8. Pengikut : Nama	Tgl lahir	Keterangan
1.		
2.		
9. Pembebanan Anggaran		
a. Instansi :	:	a.
b. Mata anggaran/Kode Rekening	:	b.
10. Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di

Pada tanggal

(pejabat yang berwenang)

(.....)

NIP



BUPATI BELITUNG TIMUR,

RASUKI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN II b : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2006
 TANGGAL 1 JUNI 2006
 (Lembar 2 dari 2)

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.....
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.....
V. Tiba di : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat yang berwenang/ pejabat yang Ditunjuk (.....) NIP.....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut atas perintahnyadan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenan/ pejabat lain yang ditunjuk. (.....) NIP.....

- f) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pemegang kas/bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.


 BUPATI BELITUNG TIMUR,

 BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	TINGKAT	UANG HARIAN	KETERANGAN
Perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam dan atau perjalanan dinas yang dilakukan dalam jarak sekurang-kurangnya 5 Km dari tempat kedudukan.	A B C D	62.500,- 50.000,- 37.500,- 25.000,-	Tanpa biaya penginapan
Perjalanan dinas yang menurut tugasnya harus menginap di tempat tujuan.	A B C D	62.500,- 50.000,- 37.500,- 25.000,-	Ditambah biaya penginapan sebesar Rp. 100.000,-/ hari
Perjalanan dinas yang menggunakan kapal laut atau alat transportasi yang sejenis.	A B C D	100.000,- 75.000,- 50.500,- 30.000,-	Diberikan biaya transportasi sesuai dengan tarif yang berlaku.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

SATUAN BIAYA TRANSPOR
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	DARI	TUJUAN	BIAYA TRANSPOR	KETERANGAN
1.	MANGGAR	JAKARTA	Rp. 1.000.000,-	Diberikan untuk satu kali Perjalanan Dinas
2.	PANGKAL PINANG ATAU JAKARTA	IBUKOTA PROPINSI/ KABUPATEN LAINNYA	Sesuai Tarif Moda Transportasi Yang Digunakan	Pergi - Pulang
3.	MANGGAR	PANGKAL PINANG	Rp. 500.000,-	Menggunakan Transportasi Laut untuk satu kali Perjalanan Dinas Pergi - Pulang



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT BIAYA/Rp/ORANG/HARI			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
I	Ke Ibu Kota Negara/ Ibu Kota Propinsi	450.000,-	410.000,-	345.000,-	215.000,-
	1. Penginapan dan Makan	250.000,-	210.000,-	180.000,-	140.000,-
	2. Angkutan setempat	100.000,-	100.000,-	80.000,-	20.000,-
	3. Uang saku	100.000,-	100.000,-	75.000,-	55.000,-
II	Ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya	400.000,-	315.000,-	250.000,-	200.000,-
	1. Penginapan dan Makan	220.000,-	180.000,-	150.000,-	110.000,-
	2. Angkutan setempat	80.000,-	60.000,-	40.000,-	40.000,-
	3. Uang saku	100.000,-	75.000,-	60.000,-	50.000,-
III	Ke Kabupaten Belitung				
	1. Uang harian	62.000,-	50.000,-	37.500,-	25.000,-
	2. Biaya Penginapan	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON II, III DAN IV

NO.	NAMA / JABATAN	ORANG / HARI KE	
		IBU KOTA NEGARA/ IBU KOTA PROPINSI	PROVINSI / KABUPATEN LAINNYA
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	300.000,-	250.000,-
2	PIMPINAN DPRD	300.000,-	250.000,-
3	Anggota DPRD	250.000,-	200.000,-
4.	Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon II	250.000,-	200.000,-
5.	Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon III	200.000,-	180.000,-
6.	Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon IV	180.000,-	160.000,-



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

(SATUAN KERJA)

.....
.....

Beban Rekening :
Buku Kas No :
Tahun Anggaran :

KWITANSI

Sudah terima dari :
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :
Berdasarkan SPPD :
Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas dari : Ke

Terbilang

Rp.-

Yang menerima,

(.....)
NIP.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
JUMLAH		Rp.	
<i>Terbilang</i>			


Telah dibayar sejumlah
Rp.

Pemegang Kas,

(.....)
NIP.

.....
Telah menerima jumlah uang
sebesar tersebut diatas
Yang menerima,

(.....)
NIP.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

[Handwritten Signature]
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2006
TANGGAL 1 JUNI 2006

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :
Sisa Kurang / lebih :

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA